



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Kabupaten Padang Lawas Utara (Padang Lawas Utara) berada di bagian Utara Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terletak pada garis 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara dan 99°20'44"-100°19'10 Bujur Timur memiliki luas wilayah keseluruhan ±3.945,557 km² dengan penduduk pada tahun 2024 berjumlah ± 267.275 jiwa yang terdiri dari 136.317 jiwa penduduk laki-laki dan 130.958 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk 67,74% terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Simangambat, Kecamatan Portibi, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Halongonan Timur, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, dan Kecamatan Ujung Batu dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan NA IX-X, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Padang Sidimpuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Desa, dua kelurahan definitif, tujuh lingkungan dan 18 (delapan belas) dusun. Adapun 12 (dua belas) Kecamatan dan 388 Desa/Kelurahan tersebut adalah :



BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan keuangan dari entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan, terutama koordinasi antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



mutasi kurang serta mutasi tambah aset tetap. Pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara realisasi operasional mengalami defisit sebesar Rp41.487.730.196,33. Sedangkan untuk arus kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara per 31 Desember 2024 mengalami penurunan kas senilai Rp49.871.037.101,18 dengan saldo akhir kas sebesar Rp14.640.973.956,71.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



RESKI BASYAH HARAHAHAP